

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dwi Bintang Pangestu

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

dwipangestu23@gmail.com

Desi Isnaini

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

desisnaini@gmail.com

Abstract: Pegadaian in carrying out its operational activities is supervised by the Financial Services Authority (OJK) based on Law Number 21 of 2011 concerning OJK, which aims to provide legal protection and certainty to consumers and customers. This research aims to analyze the implementation of Article 25 of OJK Regulation Number 31 of 2016 concerning Pawnshop Business, especially regarding consumer protection against damage and loss of pawned objects at the S. Parman Syariah Pegadaian. Apart from that, this research also explores the obstacles faced in implementing these regulations. The method used is normative juridical, with a focus on legal aspects that regulate consumer protection in pawnshop transactions. In this case, the pawnshop has the characteristic that it cannot be divided (*ondeelbaar*), which means that the object being pawned remains encumbered with a lien even though part of the debt has been paid off. The responsibility of Pegadaian Syariah S. Parman for damage to collateral, whether in whole or in part, is regulated in OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016, which requires compensation in the form of money. The sharia economic law perspective in Pegadaian Syariah S. Parman is in line with the theory of compensation (*ta'wid*), which focuses on recovering losses that can be calculated clearly and concretely, including the obligation to replace damaged goods with similar goods or money if repairs are not possible. This research is expected to contribute to understanding the implementation of consumer protection in sharia pawnshop practices as well as the obstacles faced by pawnshop institutions.

Keywords: Consumer Protection, Sharia Pawnshops, Sharia Economic Law

Abstrak: Pegadaian dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian kepada konsumen dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian, khususnya terkait perlindungan konsumen terhadap kerusakan dan kehilangan objek gadai pada Pegadaian Syariah S. Parman. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi pegadaian. Dalam hal ini, pegadaian memiliki sifat yang tidak dapat dibagi (*ondeelbaar*), yang berarti objek yang digadaikan tetap dibebani hak gadai meskipun sebagian utang telah dilunasi. Tanggung jawab Pegadaian Syariah S. Parman terhadap kerusakan barang jaminan, baik sebagian maupun seluruhnya, diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016, yang mewajibkan pemberian ganti rugi berupa uang. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam Pegadaian Syariah S. Parman sejalan dengan teori ganti rugi (*ta'wid*), yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dapat dihitung secara jelas dan nyata, termasuk kewajiban mengganti barang yang rusak dengan barang sejenis atau uang apabila perbaikan tidak memungkinkan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami implementasi perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian syariah serta hambatan yang dihadapi oleh lembaga pegadaian.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pegadaian Syariah, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Pegadaian dalam melaksanakan kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan hukum dan kepastian kepada konsumen dan nasabah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, Perlindungan hukum juga diberikan setiap orang sebagai wadah penanggulangan dan memiliki rasa aman sehingga tidak minim terjadinya sengketa maupun kerugian baik dari pihak pegadaian dengan nasabah, sehingga pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan suatu peraturan tentang usaha pegadaian. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 31/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 05/2016 tentang usaha pegadaian melegalkan izin usaha gadai¹. Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan dari perjanjian utang piutang, dimana pihak yang berutang menggadaikan barang Bergeraknya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, kemudian barang jaminan tersebut tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang). Pada dasarnya gadai digunakan untuk menjamin suatu tagihan, karena tidak ada seorangpun yang memastikan kemampuannya untuk membayar utangnya sesuai dengan perjanjian.²

Lembaga Pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga Pegadaian kemudian memiliki kemudahan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini juga sesuai dengan motto pegadaian itu sendiri, yaitu: “mengatasi masalah tanpa masalah”. Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai timbul dari adanya sebuah perjanjian utang- piutang, yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan.³ Perusahaan Pegadaian adalah “Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengemban misi untuk menyediakan dan mengawasi pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat ini didasarkan hukum gadai”.⁴ Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada setiap debiturnya untuk memperoleh kredit jika ada jaminan berupa benda bergerak, Pada umumnya nasabah tidak berfikir panjang untuk menerima syarat-syarat dan mengisi formulir yang disodorkan tanpa meneliti secara cermat, mengingat nasabah dalam keadaan terdesak untuk memenuhi

¹ Peraturan OJK Nomor 31/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

² M. Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah, Salemba Diniyah*, (Jakarta, 2003), h.7

³ Adang Muryuani, *Pegadaian*, Sanggabuana, (Jakarta, 2017), h. 10

⁴ Amin Ma'ruf, 2005. *Mengatasi Maslah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, h. 25.

kebutuhan hidupnya, dan hanya PT. Pegadaian yang mampu mengatasi masalah dengan cepat dan mudah.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini dapat memberikan pendapat hukum terhadap isu hukum yang menjadi permasalahan.⁵ Pada penelitian ini akan di analisis permasalahan mengenai implementasi pasal 25 paeraturan OJK nomor 31 tahun 2016 tentang usaha pegadaian mengenai perlindungan konsumen terhadap kerusakan dan kehilangan obyek gadaai (Studi Kasus Pegadaian Syariah S. Parman) dan akan dikaji dari berbagai sumber. Pendekatan penelitian adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini menggunakan legilasi dan regulasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Pembahasan Implementasi

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*" maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Istilah implementasi (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*. Kebijakan sering disama-artikan dengan pengertian kebijaksanaan. Istilah "*policy*" seringkali diartikan sebagai tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Implementasi kebijakan pubik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jika pemerintah memilih untuk

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.⁶

Definisi lainnya mengenai implementasi kebijakan publik menggambarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada kegiatan yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Dengan melihat definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil serta dilakukan oleh pemerintah (institusi publik) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga tunggal yang mengawasi semua lembaga di sektor jasa keuangan di Indonesia, diantaranya yaitu pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010. Sebagai suatu lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, maka perlunya perhatian yang besar kepada OJK dan dukungan atas kinerja OJK dalam pengawasannya kepada lembaga sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁷ OJK dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpercaya terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁸ Dapat dikatakan bahwa didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti industri perbankan, reksadana,

⁶ Abdul Solichin. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 43

⁷ Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, h. 44.

⁸ Sadhila, 2017, "*Analisis Kepatuhan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*": *Studi Kasus Pada BPRS Yogyakarta*, (Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), h. 8.

pasar modal, perusahaan pembiayaan, asuransi dan dana pensiun.⁹ Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam Lembaga Keuangan. Sistem pengawasan terhadap sektor perbankan beralih kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015, yang sebelumnya sistem pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.¹⁰

Tentunya bagi masyarakat dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman jika akan melakukan investasi atau transaksi yang dilakukan lewat lembaga jasa keuangan. Dampak bagi pemerintah yaitu akan memberikan keuntungan dan rasa aman bagi masyarakat dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaan pendapatan semakin baik dan usaha yang dijalankan sehat dan lancar. Sehingga pada akhirnya akan memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sangat banyak.¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹²

Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan

⁹ Irfan Fahmi, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Alfabet, h. 47.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 2016, "*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*", Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, h. 2.

¹¹ Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 223-323.

¹² Andi Kurniawan, 2017, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah*" (Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung), h. 31.

hidup.¹³ Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Rahn (Gadai)

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam. Dalam hal aqad pinjam meminjam dalam ekonomi Islam adalah menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.¹⁴

Gadai menurut bahasa adalah *ats-tsubut* atau *Atsubuutu wa Dawamu* yang berarti tetap, kekal dan mengadaikan. Ada pula yang mengartikan makna rahn adalah terkurung atau terjerat. Secara istilah, rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya. Barang yang ditahan tersebut dimiliki nilai ekonomis. Gadai secara etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal atau *al-Habsu wa Luẓumu* artinya pengekangan dan keharusan bisa juga diartikan jaminan. Secara terminologi syara' *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁵ Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

¹³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 9.

¹⁴ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), h. 49-50

¹⁵Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), h. 159.

sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang gadai. Adapun pengertian rahn menurut para ulama mazhab, yaitu:¹⁶

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya.
2. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagai benda itu.
3. Menurut Taqiyuddin, *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan.

Secara umum *rahn* (gadai) dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. dan dimana kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yakni yang punya hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya dan orang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya.¹⁷

Implementasi Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Obyek Gadai

Gadai mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti bahwa terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Pelaksanaan akad wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian. Di mana setiap Perusahaan Pergadaian Swasta wajib melakukan atau melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang berpedoman pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya serta mencantumkan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam SuratBukti Gadai (SBG) yaitu surat bukti gadai”.

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h.262

¹⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.91

pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*). Pegadaian Syariah dalam perspektif Perum Pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. *Customer* Perum Pegadaian cukup membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi”.

Pemberian gadai syariah dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana Perum Pegadaian berasal dari sumber yang sesuai dengan Syariah, proses gadai berlandaskan prinsip Syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih *syar'i* dan menentramkan. Menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan masyarakat yang senantiasa bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian, dalam hal ini kebutuhan akan keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat vital.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur secara mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. UUPK ini mengatur adanya pembuktian terbalik. Dimana pelaku usaha dalam hal ini kreditur yang harus membuktikan apakah ia telah melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga terjadi kerusakan barang jaminan. Mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembuktian terbalik ada tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan sehingga merugikan konsumen telah diatur dalam pasal 29 dan Pasal 22 UUPK. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik akan tetapi lebih kepada hak hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak hak konsumen. Sehingga POJK maupun UUPK memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen agar mendapatkan perlindungan yang selayaknya.

Penutup

Implementasi Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang usaha pegadaian mengenai perlindungan konsumen terhadap kerusakan dan kehilangan obyek gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah S. Parman), Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah S.Parman terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan baik itu kerusakan sebagian maupun kerusakan seluruhnya maka Pegadaian Syariah S.Parman akan bertanggungjawab memberikan uang ganti rugi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian besaran ganti rugi yang diberikan, maka pihak Pegadaian Syariah S.Parman memberikan ganti rugi sebesar nilai barang jaminan tersebut. Perspektif hukum ekonomi syariah Pegadaian Syariah S.Parman telah sesuai dengan teori ganti rugi (Ta'wid) dimana berdasarkan teori ta'wid menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Kendala terhadap implementasi pasal 25 peraturan OJK nomor 31 tahun 2016 tentang usaha pegadaian mengenai perlindungan konsumen terhadap kerusakan dan kehilangan obyek gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah S. Parman) terdiri dari cabang pegadaian syariah yang terbatas dan masih sedikit. Karyawan yang merangkap tugas sehingga menyebabkan tidak efektifnya kinerja karyawan. Tidak semua SDM nya memahami betul tentang perbedaan konvensional dengan syariah. Kurang adanya tenaga profesional yang handal karena dalam perhitungan syariah membutuhkan ketelitian dalam memperhitungkan keuntungan. Harus adanya barang jaminan untuk memperoleh pinjaman. Masih banyak nasabah yang merasa malu untuk datang ke pegadaian syariah. Belum memiliki visi dan misi sendiri. Kurangnya tempat penyimpanan barang jaminan atau tempat yang masih terbatas.

Daftar Pustaka

- Adang Muryuani. *Pegadaian*. Jakarta: Sanggabuana. 2017.
- Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.
- Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro. 2005.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram Min Adillati Ahkaam*. Jakarta: Erlangga. 2022.
- Ida Rosdiana, et. al. *Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi*. M. 2020.

- Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012.
- M. Solikhul Hadi. *Pegadaian Syari'ah, Salemba Diniyah*. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
- Muhammad Solikul Hadi. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2000.
- Muhammad Zainal Abidin. Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar. *Journal Phinisi Integration Review*. Vol. 2 No. 2. 2019.
- Mustofa Isniyanto. Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri. *Skripsi*. Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016.
- Peraturan OJK Nomor 31/PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Syariah Di Pegadaian Cabang Subang. *Eksisbank*. Vol. 4 No.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Rachmadi Usman. Ekonomi Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv. Pustaka Setia. 2009.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2012.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss Wahyu. 2012.
- Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2007.